

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
Usul Pensiun/Pemberhentian Pangkat PNS**



**Sub Bagian Hukum, Tala Laksana, Dan Kepegawaian**

**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE  
BUKETRATA  
2019**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90

Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: [www.pnl.ac.id](http://www.pnl.ac.id)

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/P4M-03/05-05
Judul Dokumen	: Usul Pensiun/Pemberhentian Pangkat PNS	Revisi	: 00
Standar	: Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tgl Eff	: 2 Januari 2020
Bagian	: Hukum Tata Laksana dan Kepegawaian	Jlh Hal	: 6

## Usul Pensiun/Pemberhentian Pangkat PNS

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Khaidir Fuadi, A.Md	Staf Kepegawaian		25/11-2019
2. Pemeriksaan	Hj. Anisah, SE	Ka.Sub.Bag		25/11-2019
3. Persetujuan dan Penetapan	Nanang Prihatin, S.Kom., M.Cs	Wadir II		26/11-2019
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, MT	Kepala P4M		28/11-2019

## **A. Tujuan**

1. Untuk memudahkan pemahaman terhadap proses pengajuan pensiun/pemberhentian pegawai Negeri sipil.
2. Mengetahui langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengajukan usulan pensiun/pemberhentian.
3. Mengetahui pejabat yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan dalam proses usulan.
4. Menyiapkan dokumen yang diperlukan.

## **B. Ruang Lingkup**

1. Tata cara dan persyaratan serta kelengkapan berkas yang diperlukan untuk usul pensiun/pemberhentian PNS di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.
2. Pihak-pihak yang terkait dengan proses usul Pensiun/Pemberhentian PNS di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

## **C. Referensi**

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980)
2. Undang-undang Nomor: 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 dan Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) No. Dok SOP/PNL/UPM-03/05-44 Februari 2016 pada Politeknik Negeri Lhokseumawe tentang Kompilasi Hasil Penilaian BKD.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Evaluasi Peta Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe.

#### **D. Istilah dan Definisi**

KARPEG	: Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil
KGB	: Kenaikan Gaji Berkala
BKN	: Badan Kepegawaian Negara
SP4	: Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama.
TASPEN	: Tabungan Pensiun Pegawai Negeri Sipil
BUKK	: Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah berhentinya atau tidak melakukan kegiatan / aktifitas yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dikarenakan :

1. Atas permintaan sendiri.
2. Mencapai Batas Usia Pensiun.
3. Penyederhaan / perampingan organisasi.
4. Melakukan pelanggaran / tindak pidana penyelewengan.
5. Tidak cakap jasmani atau rohani.
6. Meninggalkan tugas.
7. Meninggal dunia/hilang.

#### **E. DokumenTerkait**

Dokumen Pegawai berupa :

- Surat Pengantar dari pejabat setempat
- Daftar riwayat Hidup / pekerjaan
- Daftar Susunan Keluarga
- Surat Pernyataan Penyerahan Barang Milik Negara
- Surat Pernyataan Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat
- Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP4)
- Fotocopy KARPEG
- Fotocopy SK CPNS, SK Terakhir dan SK KGB terakhir
- Fotocopy Surat Nikah
- Fotocopy Akte Kelahiran anak
- Fotocopy SKP 2 tahun terakhir

## **F. Catatan Mutu/Record**

- Tembusan dengan pihak terkait
- SK Pensiun

## **G. Indikator Keberhasilan**





- SK BKN
- Surat Keputusan Direktur

## **H. Urutan Prosedur**

1. Surat pemberitahuan kepada pegawai tentang batas usia pensiun / pemberhentian PNS di masing-masing unit kerja.
2. Setelah berkas diterima oleh Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, maka akan diperiksa dan diteliti, setelah dinyatakan lengkap maka berkas akan diserahkan ke Sub Bagian Kepegawaian Politeknik Negeri Lhokseumawe.
3. Verifikasi berkas.
4. Berkas yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan maka berkas akan diproses lebih lanjut oleh Bagian Kepegawaian Politeknik Negeri Lhokseumawe.
5. Blanko-blanko yang telah siap diserahkan ke Pejabat yang berwenang untuk ditandatangani dan dibuatkan surat pengantar ke Biro SDM.
6. Biro SDM akan memverifikasi berkas untuk mengusulkan persetujuan dari BKN dan untuk Golongan IV/c ke atas akan diproses lebih lanjut oleh Sekneg.
7. SK Pensiun yang telah selesai akan dikirimkan ke Sub Bagian Kepegawaian Politeknik Negeri Lhokseumawe dan atau pegawai yang bersangkutan, tembusan ke Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan TASPEN.

## I. Bagan Alir

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		PNS	Direktur/ Wadir/ BUKK	Subbag Hukum Tata Laksana dan Kepegawaian	Biro SDM	BKN	Sekneg	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Surat pemberitahuan kepada pegawai tentang batas usia pensiun / pemberhentian PNS di masing-masing unit kerja							Pengumuman	1 hari	Pengumuman
2.	Setelah berkas diterima oleh Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, maka akan diperiksa dan diteliti, setelah dinyatakan lengkap maka berkas akan diserahkan ke Sub Bagian Kepegawaian Politeknik Negeri Lhokseumawe							Draft Surat Usul	1 hari	Pengantar dan disposisi
3.	Verifikasi berkas							Berkas	1 hari	Berkas
4.	Berkas yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan maka berkas akan diproses lebih lanjut oleh Bagian Kepegawaian Politeknik Negeri Lhokseumawe							Berkas	2 hari	Berkas

5.	Blanko-blanko yang telah siap diserahkan ke Pejabat yang berwenang untuk ditandatangani dan dibuatkan surat pengantar ke Biro SDM							Dok. Hard copy dan Soft copy	1-2 hari	Doku men
6.	Biro SDM akan memverifikasi berkas untuk mengusulkan persetujuan dari BKN dan untuk Golongan IV/c ke atas akan diproses lebih lanjut oleh Sekneg							Dok. Hard copy dan Soft copy	1-6 bulan	Doku men
7.	SK Pensiun yang telah selesai akan dikirimkan ke Sub Bagian Kepegawaian Politeknik Negeri Lhokseumawe dan atau pegawai yang bersangkutan, tembusan ke Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan TASPEN								1 hari	Doku men

## J. Lampiran



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan KM. 275,5, Buketata - Lhokseumawe, 24301, P.O. Box 50 Telepon (0645) 42785, Fax. 42785, laman : www.pnl.ac.id

Number : 632/PI.20/R2/KP/2019  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun an. Sdr. Bahrum Jamil, S.T dari Politeknik Negeri Lhokseumawe.

25 Februari 2019

Yth. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemristekdikti  
Up. Bagian Mutasi, Disiplin dan Pemberhentian  
Gedung D Lantai 8  
Jl. Jenderal Sudirman Senayan  
di-  
Jakarta.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa Sdr. Bahrum Jamil, S.T NIP 196109251992031001 Pangkat Perata Tingkat I ( Gol III/d ) pada Politeknik Negeri Lhokseumawe, lahir di Simpang Tiga, 25 September 1961 dan sekarang telah mencapai 58 tahun dengan masa kerja 27 Tahun 7 bulan, terhitung dari tanggal 1 Maret 1992 sampai dengan akhir bulan September 2019 termasuk peninjauan masa kerja.

Selubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan berkas usul pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama tersebut, sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002, tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, terhitung bulan Oktober 2019 dan kami mohon agar kepada yang bersangkutan dapat dinaikkan Pangkat Pengabdian dari Penata Tingkat I ( Gol. III/d ) ke Pembina ( Gol. IV/a ).

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan kelengkapan sebagai berikut :

1. Surat permohonan pensiun dari yang bersangkutan;
2. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun ( DPCP );
3. Foto Copy SK CPNS yang dilegalisir,;
4. Foto Copy SK PNS yang dilegalisir;
5. Foto Copy Surat Keputusan dalam Pangkat Terakhir;
6. Daftar Riwayat Pekerjaan;
7. Foto Copy Akte Nikah yang dilegalisir;
8. Foto Copy Konversi NIP baru ;
9. Foto Copy KTP, KK dan Taspot yang dilegalisir;
10. Foto Copy Korpog dan Karis / Kursi yang dilegalisir
11. Foto Copy Surat Keputusan Kenaikan berkala terakhir;
12. Foto Copy Akta Kelahiran Anak yang dilegalisir;
13. Foto Copy KTP Istri / Suami dari PNS;
14. Daftar Susunan Keluarga;
15. SKP, 2 ( dua ) tahun terakhir;
16. Surat Keterangan Tidak Pernah dipatuhi hukuman Disiplin Tingkat Sedang / Berat;
17. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
18. Pas photo ukuran 3 x 4 cm dan 4 x 6 cm masing-masing 8 lembar.

Demikian, atas perhatian dan bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih

Wakil Direktur Bidang Umum

Dot. Kesugan, *Ans*

Sabang Prihatin, S.Kom, M.Cs  
NIP 19720519199031002

Tembusan :  
1. Yang bersangkutan,  
2. Arsip.





**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
Jl. LET. JEND. SOETOMO 12, JAKARTA 13640

INSTANSI BUDUK : KEMENKES/TEKDIKTI  
PROVINSI : ACEH  
KAB./KODYA : LHOKEUMAWE  
UNIT KERJA : POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE  
PEMBAYARAN :  
BUP :

DATA PERORANGAN CALON PENERIMA PENSUN (DPSP) PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BELUM MENCAPAI BATAS USIA PENSUN

1. KETERANGAN/PRIIBADI

A. NAMA : BAHRUM JAMIL, S.T  
B. NIP : 196109251992031001  
C. TEMPAT/TANGGAL LAHIR : SMP/ANO TIGA, 23 SEPTEMBER 1961  
D. JABATAN/PEKERJAAN : PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN AHLI MUDA  
E. PANGKAT/GOL. RUANG/TMT : PENYATA TINGKAT I / GOL. IRI / 1 OKTOBER 2017  
F. GAJI POKOK TERAKHIR : RP. 2.912.600  
G. MASA KERJA GOLONGAN : 22 TAHUN 0 BULAN PADA TGL. 1 MARET 2019  
H. MASA KERJA PENSUN : 27 TAHUN 7 BULAN PADA TGL. 1 OKTOBER 2019  
I. MASA KERJA SEBELUM DIANGKAT SEBAGAI PNS : DARI SID  
J. PENDIDIKAN SEBAGAI DASAR : STM LULUS TAHUN 1981  
K. MULAI MASUK PNS : 1 MARET 1993

2. KETERANGAN KELUARGA

A. NAMA ISTERI / SUAMI  
NO. NAMA TGL. LAHIR KAWIN TGL. ISTERISUAMI KE  
1. RAHMAYATI 6 AGUSTUS 1969 18 AGUSTUS 1987 1

MENGETAHUI

PEJABAT KEPEGAWAIAN INSTANSI UNIT KERJA,

KETERANGAN  
PETUNJUK PENSUNAN TERSLAUP



(H. ANISAH S.E.)  
NIP. 196211261989032002

B. NAMA ANAK-ANAK \*)

NO. NAMA	TGL. LAHIR	SIKAP KANDUNG / AYAH / IBU
1. ANISWANDA	8 FEBRUARI 1989	AK - BAHRI/ BAHRI/ RAHMAYATI
2. ADELIA ZAHARA	12 SEPTEMBER 2012	AK - BAHRI/ BAHRI/ RAHMAYATI
3. SYIVA MAULIDA BAHRIUM	31 MARET 2017	AK - BAHRI/ BAHRI/ RAHMAYATI

3. ALAMAT \*)

A. ALAMAT SEKARANG : JLN. MBANG NO. 13 DESA KEUDE PUNTEUET  
KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHOKEUMAWE PROPINSI ACEH  
KODE POS  
B. ALAMAT SESUDAH PENSUN : JLN. MBANG NO. 13 DESA KEUDE PUNTEUET  
KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHOKEUMAWE PROPINSI ACEH  
KODE POS

4. DENGAN INI SAYA MENYATAKAN TELAH MENGEMBALIKAN SELURUH BARANG INVENTARIS MILIK

5. DEMIKIAN DATA INI DIBUAT DENGAN SEBENARNYA.

LHOKEUMAWE, 25 FEBRUARI 2019

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSAUKUTAN

(BAHRUM JAMIL, S.T.)  
NIP. 196109251992031001

**PETUNJUK PENGISIAN DATA PERORANGAN CALON PENERIMA PENSUN PNS  
— YANG BELUM MENCAPAI BAJAS USIA PENSUN —**

1. Tulislah data saudara dengan jelas dan terang
2. Bagi yang memiliki pengalaman pekerjaan sebelum diangkat sebagai PNS, agar bukti sah pengalaman bekerja dilampirkan.  
\*) 3. Yang ditulis anak yang belum mencapai usia 25 tahun, belum bekerja dan belum pernah menikah  
\*\*) 4. Tulislah alamat tempat tinggal Saudara sekarang dan alamat yang dikehendaki setelah pensiun secara lengkap (Jalan, RT/RW, NOMOR RUMAH, DESA/KELURAHAN, KECAMATAN, KABUPATEN / KOTAMADYA DAN PROPINSI) di tempat yang telah ditentukan.
5. Setelah ditandatangani kemudian dikembalikan dengan melampirkan pas foto 5 (lima) lembar ukuran 4 x 6 cm menghadap ke depan tanpa Kaca Mata.